



PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
NOMOR 01/PED/I.0/B/2021
TENTANG
AMAL USAHA MUHAMMADIYAH BIDANG PELAYANAN SOSIAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial bagi umat, khususnya anak, lansia, kaum marjinal, dan difabel, perlu dibuat Pedoman mengenai amal usaha Muhammadiyah bidang pelayanan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut perlu menetapkan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Pelayanan Sosial;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
2. Qa'idah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/QDH/I.0/B/2013 tentang Unsur Pembantu Pimpinan;
3. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 08/PRN/I.0/B/2015 tentang Majelis Pelayanan Sosial;
4. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 145/KEP/I.0/B/2015 tentang Penetapan Nomenklatur Unsur Pembantu Pimpinan Muhammadiyah Periode 2015–2020;
5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 101/KEP/I.0/B/2015 tentang Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXVII, Lampiran Keluarga Sakinah;
6. Keputusan Rapat Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 11 November 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH TENTANG AMAL USAHA MUHAMMADIYAH BIDANG PELAYANAN SOSIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, *Da'wah Amar Ma'ruf Nahi Munkar* dan Tajdid, bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan Persyarikatan berbadan hukum.
2. Ideologi Muhammadiyah adalah keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, meliputi pandangan hidup, tujuan hidup, ajaran, dan cara untuk mencapai tujuan Muhammadiyah.
3. Pimpinan Pusat Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Pusat, adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan.
4. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Wilayah, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam wilayahnya yang melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.
5. Pimpinan Daerah Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Daerah, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam daerahnya yang melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.
6. Pimpinan Cabang Muhammadiyah, selanjutnya disebut Pimpinan Cabang, adalah pimpinan Muhammadiyah dalam cabangnya yang melaksanakan kebijakan pimpinan di atasnya.
7. Majelis Pelayanan Sosial, selanjutnya disebut Majelis, adalah Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) Muhammadiyah yang bertugas membantu menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan bidang pelayanan sosial sesuai dengan kebijakan Muhammadiyah.
8. Ketentuan Majelis adalah aturan yang dibuat oleh Majelis tingkat pusat dalam rangka penyelenggaraan amal usaha, program, dan kegiatan bidang pelayanan sosial sesuai dengan kebijakan Muhammadiyah.
9. Amal Usaha Muhammadiyah bidang pelayanan sosial, selanjutnya disebut AUMSos, adalah lembaga-lembaga milik Muhammadiyah yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial berbentuk Pusat Santunan Keluarga, Pusat Asuhan Keluarga, Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), Muhammadiyah Senior Care (Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia), Muhammadiyah Disability Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas), Rumah Singgah, Rumah Sakinah, dan Balai Kesejahteraan Sosial.
10. Program dan kegiatan adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh AUMSos dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
11. Pusat Santunan Keluarga adalah AUMSos yang menyelenggarakan usaha-usaha untuk memberikan dukungan kepada anak dan keluarga rentan agar memiliki kapasitas mengasuh, melindungi anak, dan memenuhi kebutuhan dasar anak.
12. Pusat Asuhan Keluarga adalah AUMSos yang menyelenggarakan usaha-usaha asuhan yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki pertalian darah dan tidak memiliki pertalian darah tetapi berkesanggupan dan berkemampuan untuk mengasuh, memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi anak.
13. Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) adalah AUM yang menyelenggarakan usaha-usaha asuhan anak yang dilakukan di dalam lembaga dalam kurun waktu tertentu, yang merupakan model pilihan terakhir asuhan anak dengan tujuan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dasar anak.
14. Muhammadiyah Senior Care (Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia) adalah AUM yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia (lansia).

15. Muhammadiyah Disability Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas) adalah AUMSOS yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
16. Rumah Singgah adalah AUMSOS yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak yang rentan bekerja di jalanan, dan/atau yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
17. Rumah Sakinah adalah AUMSOS yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, perdagangan orang (*human trafficking*), dan konflik sosial.
18. Balai Kesejahteraan Sosial adalah AUMSOS yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi gelandangan, pengemis, dan pemulung.
19. Pengawasan penyelenggaraan AUMSOS adalah kegiatan *monitoring*, evaluasi, dan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis atas nama Pimpinan Muhammadiyah terhadap AUM.
20. Penghargaan adalah pemberian karena prestasi yang dilakukan oleh Majelis atas nama Pimpinan Muhammadiyah kepada AUMSOS.
21. Sanksi adalah hukuman yang diberikan oleh Majelis atas nama Pimpinan Muhammadiyah kepada AUMSOS.

BAB II DASAR, PRINSIP, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2 Dasar

AUMSOS diselenggarakan berdasarkan pada nilai-nilai yang bersumber pada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta aturan dalam Muhammadiyah.

Pasal 3 Prinsip

AUMSOS diselenggarakan dengan prinsip berkeadilan, berkemajuan, keikhlasan, kejujuran, kebersamaan, amanah, profesional, transparan, akuntabel, imparial, peduli kaum duafa, dan keseimbangan yang memadukan ilmu, iman, dan amal.

Pasal 4 Fungsi

AUM berfungsi dalam hal:

1. *da'wah* dan kaderisasi;
2. fasilitasi;
3. layanan sosial;
4. advokasi;
5. bimbingan dan konseling;
6. rujukan;
7. motivasi;
8. dinamisasi;
9. pemberdayaan; dan
10. manajemen kasus.

Pasal 5
Tujuan

Terpenuhinya kebutuhan dasar material, spiritual, sosial sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri untuk melaksanakan fungsi sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

BAB III
NAMA, LAMBANG, DAN LOGO

Pasal 6
Nama

- (1) Nama pada AUMSos wajib mencantumkan kata Muhammadiyah dan mempertimbangkan faktor historis.
- (2) Nama pada AUMSos lebih lanjut diatur dalam Ketentuan Majelis.

Pasal 7
Lambang

- (1) Lambang pada AUMSos wajib memuat lambang Muhammadiyah.
- (2) Aturan lambang pada AUMSos lebih lanjut diatur dalam Ketentuan Majelis.

Pasal 8
Logo

- (1) Logo pada AUMSos mencerminkan identitas Muhammadiyah dan ciri khas serta nilai-nilai yang dikembangkan pada AUMSos bidang pelayanan sosial.
- (2) Aturan logo pada AUMSos lebih lanjut diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB IV
PUSAT SANTUNAN KELUARGA

Pasal 9
Pendirian dan Penetapan

Pendirian dan penetapan Pusat Santunan Keluarga dilakukan oleh:

1. Pimpinan Wilayah;
2. Pimpinan Daerah; atau
3. Pimpinan Cabang.

Pasal 10
Pelayanan Pusat Santunan Keluarga

- (1) Pusat Santunan Keluarga menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak telantar.
- (2) Pusat Santunan Keluarga menyelenggarakan kesejahteraan sosial berupa pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan makanan dan suplemen, sumberdaya ekonomi, kecakapan hidup, dokumen kependudukan anak dan orang tua, konseling, psikologis, psikososial, peningkatan kapasitas pengasuhan, dan mencegah perkawinan pada usia anak.
- (3) Pusat Santunan Keluarga memperjuangkan kepentingan terbaik bagi anak, menghargai partisipasi anak, tumbuh kembang anak, dan mencegah keterpisahan anak dengan keluarga, kecuali demi kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V PUSAT ASUHAN KELUARGA

Pasal 11 Pendirian dan Penetapan

Pendirian dan penetapan Pusat Asuhan Keluarga dilakukan oleh:

1. Pimpinan Daerah; atau
2. Pimpinan Cabang.

Pasal 12 Pelayanan Pusat Asuhan Keluarga

- (1) Pusat Asuhan Keluarga menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak telantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak dalam asuhan keluarga yang tidak mampu melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan anak yang diasuh oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
- (2) Pusat Asuhan Keluarga menyelenggarakan pengasuhan berbasis keluarga melalui pengasuhan oleh keluarga sedarah, orang tua asuh, perwalian, dan pengangkatan anak.
- (3) Pusat Asuhan Keluarga menyelenggarakan kesejahteraan sosial berupa pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan makanan dan suplemen, sumberdaya ekonomi, kecakapan hidup, dokumen kependudukan anak dan orang tua, konseling, psikologis, psikososial, peningkatan kapasitas pengasuhan, mencegah perkawinan pada usia anak, reunifikasi dan rencana pengasuhan permanen anak khusus untuk pengasuhan oleh orang tua asuh, serta pengasuhan keluarga sedarah.
- (4) Pusat Asuhan Keluarga memperjuangkan kepentingan terbaik bagi anak, menghargai partisipasi anak, tumbuh kembang anak, dan mencegah keterpisahan anak dengan keluarga, kecuali demi kepentingan terbaik untuk anak.

BAB VI MUHAMMADIYAH CHILDREN CENTER (LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK)

Pasal 13 Pendirian dan Penetapan

Pendirian dan penetapan Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) dilakukan oleh:

1. Pimpinan Wilayah;
2. Pimpinan Daerah; atau
3. Pimpinan Cabang.

Pasal 14 Pelayanan Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)

- (1) Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi:
 - a. anak telantar;
 - b. anak tidak memiliki keluarga atau keberadaannya tidak diketahui;
 - c. anak yang tidak mendapat pengasuhan yang memadai, dan/atau orang tua yang melepaskan tanggung jawab atas anaknya; dan
 - d. anak korban perlakuan salah.

- (2) Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) menyelenggarakan kesejahteraan sosial berupa tempat tinggal yang layak, perawatan - pengasuhan, pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan makanan dan suplemen, sumberdaya ekonomi, dokumen kependudukan anak dan orang tua, konseling, psikologis, psikososial, kecakapan hidup, peningkatan kapasitas pengasuhan, mencegah perkawinan pada usia anak, reunifikasi, dan rencana pengasuhan permanen anak.
- (3) Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) memperjuangkan kepentingan terbaik bagi anak, menghargai partisipasi anak, tumbuh kembang anak, dan mencegah keterpisahan anak dengan keluarga, kecuali demi kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 15
Lokasi

Lokasi Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) harus sedekat mungkin dengan lokasi lingkungan tempat tinggal anak.

Pasal 16
Pilihan Alternatif Pengasuhan Anak

Muhammadiyah Children Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) menjadi pilihan alternatif terakhir dalam pengasuhan anak.

BAB VII
MUHAMMADIYAH SENIOR CARE
(LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA)

Pasal 17
Pendirian dan Penetapan

Pendirian dan penetapan Muhammadiyah Senior Care (Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia) dilakukan oleh:

1. Pimpinan Wilayah;
2. Pimpinan Daerah; atau
3. Pimpinan Cabang.

Pasal 18
Pelayanan Muhammadiyah Senior Care
(Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia)

- (1) Muhammadiyah Senior Care (Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia) menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi orang berusia 60 tahun ke atas yang terlantar, korban perlakuan salah, dan miskin di lembaga dan/atau keluarga/masyarakat.
- (2) Muhammadiyah Senior Care (Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia) dalam lembaga menyelenggarakan layanan kesejahteraan sosial berupa penyediaan tempat tinggal yang layak, pengasuhan, perawatan, pemenuhan kebutuhan makanan dan suplemen, kesehatan, konseling, sumberdaya ekonomi, psikologis, psikososial, perawatan jenazah dan pemakaman, bantuan hukum, kecakapan hidup, pemberdayaan dan pencegahan perlakuan salah terhadap lansia, serta peningkatan kapasitas pendamping lansia.
- (3) Muhammadiyah Senior Care (Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia) dalam keluarga dan/atau masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial berupa

- pendampingan lansia dan keluarga lansia, keluarga pengganti lansia, kesehatan, pemenuhan kebutuhan makan dan suplemen, sumberdaya ekonomi, konseling, psikologis, bedah rumah, bantuan hukum, kecakapan hidup, perawatan jenazah dan pemakaman, peningkatan kapasitas pendamping lansia, pemberdayaan dan pencegahan perlakuan salah terhadap lansia, keluarga dan komunitas ramah lansia, dan/atau kawasan ramah lansia.
- (4) Muhammadiyah Senior Care (Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia) dalam keluarga dan/atau masyarakat melaksanakan layanan khusus berupa:
- layanan harian (*day care*);
 - perawatan lansia di rumah (*home care*); dan
 - perawatan jangka panjang.

BAB VIII
MUHAMMADIYAH DISABILITY CENTER
(LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS)

Pasal 19
Pendirian dan Penetapan

Pendirian dan penetapan Muhammadiyah Disability Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas) dilakukan oleh:

- Pimpinan Wilayah;
- Pimpinan Daerah; atau
- Pimpinan Cabang.

Pasal 20
Pelayanan Muhammadiyah Disability Center
(Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas)

- Muhammadiyah Disability Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas) menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas di dalam institusi dan/atau di keluarga/masyarakat.
- Disabilitas meliputi seseorang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif.
- Muhammadiyah Disability Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas) dalam institusi sebagaimana tercantum dalam ayat (1) menyelenggarakan kesejahteraan sosial berupa akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar alat bantu, tempat tinggal yang layak, pengasuhan, perawatan, pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan makanan dan suplemen, akses sumberdaya ekonomi, kecakapan hidup, konseling, psikologis, dan psikososial.
- Muhammadiyah Disability Center (Lembaga Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas) dalam keluarga/masyarakat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) menyelenggarakan kesejahteraan sosial berupa akses terhadap pemenuhan kebutuhan dasar alat bantu, pendidikan, kesehatan, sumberdaya ekonomi, kecakapan hidup, konseling, psikologis, psikososial, serta pendampingan keluarga komunitas dan/atau kelompok penyandang disabilitas.

BAB IX RUMAH SINGGAH

Pasal 21 Pendirian dan Penetapan

Pendirian dan penetapan Rumah Singgah dilakukan oleh:

1. Pimpinan Daerah; atau
2. Pimpinan Cabang.

Pasal 22 Pelayanan Rumah Singgah

- (1) Rumah Singgah menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi anak yang rentan bekerja di jalanan dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
- (2) Rumah Singgah menyelenggarakan kesejahteraan sosial berupa pendidikan, kesehatan, sumberdaya ekonomi, dokumen kependudukan anak dan orang tua, peningkatan kapasitas pengasuhan, kecakapan hidup, konseling, psikologis, psikososial, reunifikasi, dan rencana pengasuhan permanen anak.
- (3) Rumah Singgah memperjuangkan kepentingan terbaik bagi anak, menghargai partisipasi anak, tumbuh kembang anak, dan mencegah keterpisahan anak dengan keluarga, kecuali demi kepentingan terbaik bagi anak.

BAB X RUMAH SAKINAH

Pasal 23 Pendirian dan Penetapan

Pendirian dan penetapan Rumah Sakinah dilakukan oleh:

1. Pimpinan Wilayah; atau
2. Pimpinan Daerah.

Pasal 24 Pelayanan Rumah Sakinah

- (1) Rumah Sakinah menyelenggarakan fungsi pusat rehabilitasi sosial dan rumah perlindungan sosial.
- (2) Rumah Sakinah menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, diskriminasi, perdagangan orang (*human trafficking*), dan konflik sosial.
- (3) Rumah Sakinah menyelenggarakan kesejahteraan sosial berupa bantuan hukum, konseling, psikologis, psikososial, reunifikasi, kecakapan hidup, sumberdaya ekonomi, dan kesehatan.

BAB XI BALAI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 25 Pendirian dan Penetapan

Pendirian dan penetapan Balai Kesejahteraan Sosial dilakukan oleh:

1. Pimpinan Daerah; atau
2. Pimpinan Cabang.

Pasal 26
Pelayanan Balai Kesejahteraan Sosial

- (1) Balai Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi gelandangan, pengemis, dan pemulung.
- (2) Gelandangan meliputi orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian, dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
- (3) Pengemis meliputi orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara, dengan alasan untuk mengharap belas kasihan orang lain.
- (4) Pemulung meliputi orang-orang yang pekerjaannya mengais barang-barang bekas untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- (5) Balai Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan kesejahteraan sosial berupa pendidikan, kesehatan, sumberdaya ekonomi, kecakapan hidup, dokumen kependudukan anak dan orang tua, konseling, psikologis, dan psikososial.

BAB XII
SISTEM DAN PROSEDUR KESELAMATAN ANAK

Pasal 27
Sistem dan Prosedur Keselamatan Anak

- (1) AUMSos wajib memiliki sistem dan prosedur keselamatan anak.
- (2) Sistem dan prosedur keselamatan anak meliputi pengaturan interaksi antara pengurus, pengelola, dan pegawai AUMSos dengan anak penerima layanan AUMSos.
- (3) Sistem dan prosedur keselamatan anak bertujuan untuk mencegah kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi terhadap anak.
- (4) Petunjuk teknis tentang sistem dan prosedur keselamatan anak diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB XIII
PERSYARATAN, PENDAFTARAN, DAN STATUS BADAN HUKUM

Pasal 28
Persyaratan, Pendaftaran, dan Status Badan Hukum

- (1) AUM dapat didirikan dengan persyaratan:
 - a. memenuhi kebutuhan Muhammadiyah;
 - b. sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - c. memiliki prasarana dan sarana; dan
 - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk membina.
- (2) Persyaratan lebih lanjut dan tata cara pendirian AUMSos diatur dengan Ketentuan Majelis.
- (3) AUMSos yang didirikan wajib didaftarkan kepada Majelis tingkat pusat untuk mendapatkan nomor registrasi.
- (4) AUMSos yang didirikan wajib menggunakan Badan Hukum Muhammadiyah.

BAB XIV
PENYELENGGARA, PENGURUS, DAN PENGELOLA

Pasal 29
Penyelenggara

- (1) Pimpinan Muhammadiyah merupakan penyelenggara AUMSos.
- (2) Majelis membantu pimpinan Muhammadiyah dalam menyelenggarakan AUMSos.
- (3) Majelis tingkat pusat berwenang menetapkan Ketentuan Majelis untuk menindaklanjuti kebijakan Pimpinan Pusat dalam menyelenggarakan AUMSos.
- (4) Majelis tingkat bawah wajib berkoordinasi dengan Majelis tingkat di atasnya dalam membantu penyelenggaraan AUMSos.
- (5) Majelis berkewajiban menginisiasi pendirian, membina, mengarahkan, mengoordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi AUMSos.

Pasal 30
Pengurus

- (1) Pengurus AUMSos terdiri dari unsur-unsur Pimpinan Muhammadiyah pendiri, Majelis terkait, tokoh Muhammadiyah, dan profesional.
- (2) Pengurus AUMSos diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan Muhammadiyah pendirinya.
- (3) Masa jabatan pengurus AUMSos berjangka waktu empat (4) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Struktur pengurus AUMSos ditetapkan dalam Ketentuan Majelis.
- (5) Tugas dan wewenang pengurus AUMSos ditetapkan dengan Ketentuan Majelis.
- (6) Hak dan kewajiban pengurus AUMSos ditetapkan dengan Ketentuan Majelis.

Pasal 31
Pengelola

- (1) Pengelola AUMSos terdiri dari kepala, pengasuh, kelompok profesional, staf administrasi, staf keuangan, serta staf informasi dan publikasi.
- (2) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Muhammadiyah pendiri.
- (3) Masa jabatan kepala berjangka waktu empat (4) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) Pengasuh diangkat dan diberhentikan oleh pengurus.
- (5) Kelompok profesional dan staf administrasi, staf keuangan, serta staf informasi dan publikasi diangkat dan diberhentikan oleh pengurus.
- (6) Struktur Pengelola ditetapkan dengan Ketentuan Majelis.
- (7) Tugas dan wewenang kepala, pengasuh, kelompok profesional, staf administrasi, staf keuangan, serta staf informasi dan publikasi ditetapkan dengan Ketentuan Majelis.
- (8) Hak dan kewajiban kepala, pengasuh, kelompok profesional, staf administrasi, staf keuangan, serta staf informasi dan publikasi ditetapkan dengan Ketentuan Majelis.

BAB XV
JENIS DAN STANDARISASI PELAYANAN DAN TATA KELOLA

Pasal 32
Jenis dan Standarisasi Pelayanan

Jenis dan standarisasi pelayanan AUMSos diatur dengan Ketentuan Majelis.

Pasal 33
Tata Kelola

Tata kelola AUMSOS diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB XVI
PERSEROAN TERBATAS DAN UNIT USAHA

Pasal 34
Perseroan Terbatas

AUMSOS dapat mendirikan Perseroan Terbatas dengan berpedoman pada Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Badan Usaha Milik Muhammadiyah.

Pasal 35
Unit Usaha

- (1) AUMSOS dapat mendirikan unit usaha ekonomi dengan tujuan untuk melakukan pelatihan, pembinaan, pemberdayaan, dan kemandirian kelompok sasaran layanan.
- (2) Jenis dan tata cara pengelolaan unit usaha ekonomi diatur dengan Ketentuan Majelis.
- (3) Pelaksana unit usaha diangkat dan diberhentikan oleh kepala.
- (4) Struktur pelaksana unit usaha diatur dengan Ketentuan Majelis.
- (5) Tugas dan wewenang pelaksana unit usaha ditetapkan dengan Ketentuan Majelis.
- (6) Hak dan kewajiban pelaksana unit usaha ditetapkan dengan Ketentuan Majelis.

BAB XVII
BIMBINGAN KEAGAMAAN

Pasal 36
Bimbingan Keagamaan

- (1) Bimbingan keagamaan wajib dilakukan oleh AUMSOS dengan tujuan untuk mendorong kelompok sasaran layanan agar dapat memulihkan kepercayaan dan harga diri serta menjalankan ibadah sesuai ajaran Islam.
- (2) Tata cara pelaksanaan bimbingan keagamaan diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB XVIII
PERIZINAN, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

Pasal 37
Perizinan, Akreditasi, dan Sertifikasi

- (1) Sistem dan prosedur perizinan eksternal AUMSOS diatur dengan Ketentuan Majelis.
- (2) Sistem dan prosedur akreditasi internal dan eksternal AUMSOS diatur dengan Ketentuan Majelis.
- (3) Sistem dan prosedur sertifikasi bagi pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial secara internal dan eksternal diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB XIX KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 38 Keuangan dan Kekayaan

- (1) Keuangan dan kekayaan AUMSos milik Muhammadiyah.
- (2) Pimpinan Pusat mewakili Muhammadiyah untuk melakukan tindakan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal keuangan dan kekayaan AUMSos.
- (3) Pimpinan Pusat dapat memberikan surat kuasa kepada pihak yang ditunjuk untuk melakukan tindakan di dalam dan di luar pengadilan dalam hal keuangan dan kekayaan AUMSos.
- (4) Keuangan dan kekayaan AUMSos dapat diperoleh dari sumber Muhammadiyah, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah, perseroan terbatas, unit usaha, dan pihak lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
- (5) AUMSos menyusun Rencana Strategis (Renstra) lima (5) tahunan, Rencana Kerja (Renja) tahunan, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan yang disahkan oleh Majelis sesuai dengan tingkatannya.
- (6) Petunjuk teknis perencanaan strategis, rencana kerja, dan RAPB AUMSos diatur dalam Ketentuan Majelis sesuai dengan aturan dalam Muhammadiyah.

BAB XX PENGAWASAN, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

Pasal 39 Pengawasan

- (1) Majelis sesuai tingkatannya melakukan pengawasan umum terhadap AUMSos dan melaporkannya kepada pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatannya secara periodik.
- (2) Majelis sesuai tingkatannya melakukan *monitoring*, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan Renja dan RAPB AUMSos dan melaporkannya kepada pimpinan Muhammadiyah sesuai tingkatannya secara periodik.
- (3) Petunjuk teknis pengawasan terhadap AUMSos diatur dalam Ketentuan Majelis.

Pasal 40 Penghargaan

- (1) Majelis memberikan penghargaan kepada AUMSos yang berprestasi baik institusi dan/atau perorangan.
- (2) Petunjuk teknis pemberian penghargaan kepada AUMSos diatur dengan Ketentuan Majelis.

Pasal 41 Sanksi

- (1) Majelis memberikan sanksi kepada AUMSos, baik institusi dan/atau perorangan yang menyalahi peraturan yang berlaku, berupa tindakan administratif dan/atau yuridis.
- (2) Petunjuk teknis pemberian sanksi kepada AUMSos diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB XXI HUBUNGAN DAN KERJA SAMA

Pasal 42 Hubungan dan Kerja Sama

- (1) AUMSos dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan amal usaha dan institusi lainnya di lingkungan Muhammadiyah dengan pemberitahuan kepada Majelis sesuai tingkatannya.
- (2) AUMSos dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak lain di luar Muhammadiyah dengan persetujuan Majelis sesuai tingkatannya.
- (3) AUMSos dapat mengadakan hubungan kerja sama dengan pihak luar negeri dengan berpedoman pada aturan Pimpinan Pusat.

BAB XXII SISTEM INFORMASI

Pasal 43 Sistem Informasi

- (1) Majelis menyusun sistem informasi penyelenggaraan AUMSos yang memuat *database* dan perkembangan hasil binaan secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan AUMSos terintegrasi dengan sistem informasi Muhammadiyah.

BAB XXIII LAPORAN

Pasal 44 Laporan

- (1) Laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan tentang hasil kerja pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan dan kekayaan wajib dibuat oleh Kepala AUMSos dan disampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis.
- (2) Laporan insidental tentang penanganan terhadap peristiwa khusus wajib segera dibuat oleh Kepala AUMSos dan disampaikan kepada pimpinan Muhammadiyah pendiri melalui Majelis.
- (3) Petunjuk teknis laporan AUMSos diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB XXIV PEMBUBARAN

Pasal 45 Pembubaran

- (1) Pembubaran AUMSos dapat dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah setingkat di atas pimpinan pendiri.
- (2) Tata cara pembubaran AUMSos diatur dengan Ketentuan Majelis.

BAB XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46
Ketentuan Peralihan

Pada saat Pedoman ini berlaku:

1. Aturan AUMSOS tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Pedoman ini.
2. AUMSOS yang ada sebelum berlakunya Pedoman ini wajib menyesuaikan dengan Pedoman ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua (2) tahun setelah Pedoman ini ditetapkan.

BAB XXVI
PENUTUP

Pasal 47
Penutup

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Jumadilawal 1442 H
6 Januari 2021 M

Ketua Umum,



Prof. Dr. H. HAEDAR NASHIR, M.Si.
NBM 545549



Sekretaris Umum,



Prof. Dr. H. ABDUL MU'TI, M.Ed.
NBM 750178